

TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2022

2022

KPT KPU KAB SUMBA TENGAH NO 11 TAHUN 2022,6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NO 11 TAHUN
2022 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan pendaftaran dan verifikasi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah membentuk Tim Kerja Pelaksana Kegiatan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

DASAR HUKUM - Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 785);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

- dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini diatur Tentang: im Kerja Pelaksana Kegiatan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2022.
- Lampiran 4 halaman.